



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 21 Agustus 2017

Halaman: 22

Lima Raperda Dicoret dari Prolegda Yogyakarta

• ERIC ISKANDARSJAH

Total raperda yang ditetapkan dalam revisi Prolegda sebanyak 27 buah.

YOGYAKARTA — Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Yogyakarta memutuskan revisi atas Program Legislasi Daerah 2017 dengan mencoret lima rancangan peraturan daerah. "Ada beberapa alasan, di antaranya naskah akademik belum siap atau peraturan perundang-undangan yang ada belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah," kata Anggota Rapen Perda DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jahnadi di Yogyakarta, Ahad (20/8).

Kelima raperda yang dicoret dari Program Legislasi Daerah 2017 yaitu, Raperda Izin Usaha Jas Konstruksi yang disusul untuk memfasilitasi permohonan izin konstruksi, Raperda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, juga dicoret Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Pemberian Insentif dan Pemeringkatan Kemudahan Penanaman Modal yang dimaksud untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pencoretan lima rancangan peraturan daerah (raperda) oleh Program Legislasi Daerah 2017 otomatis mengurangi jumlah target pembahasan raperda tahun 2017 yaitu dari sebelumnya 30 raperda.

Namun demikian, Baperda DPRD Kota Yogyakarta juga menambah dua raperda untuk dimasukkan dalam Prolegda 2017 yaitu Raperda Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan, serta Raperda tentang Perbaikan Retribusi Perizinan Terlalu.

Kedua tambahan raperda tersebut dimasukkan dalam Prolegda 2017 karena ditujukan sebagai tindak lanjut atas Permenagri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permenagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah serta pencabutan ketentuan mengenai penyelenggaraan izin gangguan.

Dengan tambahan dua raperda tersebut maka total raperda yang ditetapkan dalam revisi Prolegda 2017 tercatat

sebanyak 27 raperda. "Kami tetap akan berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan pembahasan raperda yang masuk prolegda. Harapannya, naskah akademik atau rancangan raperda sudah ada sehingga pembahasan bisa dilakukan lebih cepat," katanya.

Sementara itu, hingga semester pertama 2017, baru ada satu Raperda dalam Prolegda 2017 yang diundangkan sebagai Perda yaitu Pertanggungjawaban APBD 2016. "Pada tahun ini, kami baru menambah raperda luncur 2016 atau di sisa pembahasan tahun kemarin. Jika masih raperda luncur 2016, maka sudah ada delapan perda yang diundangkan," katanya.

Sebelumnya, Raperda Kota Yogyakarta Sulawesi Selatan meminta seluruh anggota legislatif untuk memaksimalkan kinerja sehingga setiap pembahasan raperda bisa tercapai optimal. "Sejumlah raperda juga sudah masuk pembahasan. Harapannya bisa segera diselesaikan," katanya.

Berberapa raperda yang masuk dalam pembahasan di antaranya Raperda Penyelenggaraan Perparkiran, Raperda Retribusi Parkir Tepi Jalan Urban, Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir, Raperda Transportasi Lo-

kal, Raperda Penyelenggaraan Tera, dan Raperda Retribusi Pelayanan Tera.

Raperda Disabilitas

Sebelumnya, Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) telah menyuarakan tentang Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, hingga kini, raperda itu belum juga disahkan.

Direktorat General of Improving Qualified Activity in Lives of People with Disabilities (Ciga) DIY, Ning Suryantininggi mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta. "Saya sangat tercengang dan kecewa karena draft yang kami ajukan telah diabaikan," kata Ning dalam konferensi pers di Yogyakarta, Senin (14/8).

Padahal, demi terrealisasinya Perda itu, FPHPD telah menyerahkan draft naskah akademik maupun draf Raperda tersebut kepada DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun, ternyata materi yang dimasukan hampir seluruhnya hanya menyalin dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ■ Antara ed/fernanda

Instansi
1. Bagian Hukum
2.
3.
4.
5.

✓ Netral
✓ Biasa

Sifat	Tindak Lanjut
1. Segera 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris
Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005